



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di No. XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di No. XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Penggugat telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 1990, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 444/24/III/1990, tanggal 19 Maret 1990, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 hari, kemudian tinggal

Penetapan, Nomor:255 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orangtua Tergugat selama 11 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 16 tahun 9 bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakan milik Bapak Nurul Yakin selama 1 tahun;

3. Bahwa, selama hidup dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 28 tahun, 2.XXX umur 25 tahun, 3.XXX umur 22 tahun, 4.XXX umur 12 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, sejak Juni 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bertanggungjawab karena Tergugat tidak mau membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat padahal hutang tersebut untuk perusahaan Tergugat
  - b. Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain sehingga Penggugat kecewa;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sudah terhitung sejak 1 bulan hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin dan sekarang sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan atau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan, Nomor:255 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Penetapan, Nomor:255 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 17 Juni 2019 Masehi, oleh kami Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Penetapan, Nomor:255 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H. NURSALIM, SH, MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 235.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor: 255 / Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.